

PENETAPAN- PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : 136/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IV/2019, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No.3 Tahun 2019
- Dalam Keputusan ini menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 2% sebagai cadangan $273 + 6 = 279$ (dua ratus tujuh puluh sembilan) surat suara Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2019